

Penerapan Standar Kualifikasi Akademik dan Kemampuan Guru Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Rawa Lumbu

Kanza Talita Rakhma | Ernawati

How to cite : Rakmha, Kanza Talita., Ernawati., 2022. Penerapan Standar Kualifikasi Akademik dan Kemampuan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Lumbu. Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidikan (JPPP). 4(2). 126-136. <https://doi.org/10.22236/jppp.v4i2.10637>

To link to this article : <https://doi.org/10.22236/jppp.v4i2.10637>



©2022. The Author(s). This open access article is distributed under a [Creative Commons Attribution \(CC BY-SA\) 4.0 license](#).



Published Online on 23 June 2022



<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jppp>



View Crossmark data [↗](#)



Penerapan Standar Kualifikasi Akademik Dan Kemampuan Guru Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Rawa Lumbu

Kanza Talita Rakhma¹, Ernawati²

Received: January 19, 2022 Accepted: May 23, 2022 Published Online: June 23, 2022

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah sudah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, baik di Kementerian Agama maupun di Sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan guru-guru di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru belum terlaksana dengan baik dan ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses implementasi, yaitu: Proses verifikasi data yang dilakukan saat penerimaan tenaga pendidik baru, tidak dilakukan secara maksimal sesuai standar yang diharapkan. Di samping, kurangnya pengawasan dari lembaga pemerintahan, dan ada juga problem kesenjangan data, yakni: Jumlah guru yang berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kementerian agama tidak berkeseimbangan dengan kebutuhan yang ada di Sekolah.

Kata Kunci : *Kualifikasi Akademik, Standar Kompetensi, Guru Madrasah*

Abstract. This study aims to determine the extent to which government regulations regarding academic qualification standards and competence of Madrasah Ibtidaiyah teachers have been implemented by educational institutions, both at the Ministry of Religion and at schools. The method used in this research is qualitative in nature by collecting data through interviews and document studies. Interviews were conducted with the Head of Madrasah Ibtidaiyah and teachers in Rawalumbu District, Bekasi City. The results of this study indicate that government policies regarding academic qualification standards and teacher competencies have not been implemented properly and there are several factors that have hampered the implementation process, namely: The data verification process carried out at the time of hiring new educators, was not carried out optimally according to the standards set. expected. In addition, there is a lack of oversight from government agencies, and there is also the problem of data gaps, namely: The number of teachers with a background in Elementary School Teacher Education or Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education from the ministry of religion is not in line with the needs in schools.

Keywords: Academic Qualifications, Competency Standards, Madrasah Teachers



©2022. The Author(s). This open access article is distributed under [a Creative Commons Attribution \(CC BY-SA\) 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong guru-guru atau pendidik di semua level untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan kualifikasi secara linieritas. Di mana, seorang guru dituntut memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik, dengan tujuan supaya proses pembelajaran memiliki mutu yang sangat tinggi. Hal itu diharapkan supaya kualitas pendidikan secara umum dapat terus mengalami peningkatan berdasar pada kualifikasi perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini berdasarkan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, serta Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 yang menuntut setiap guru untuk menjadi tenaga profesional yang berkompentansi sesuai dengan

kualifikasinya. Sebagai tenaga profesional, konsekuensi yang harus dihadapi adalah bahwa guru harus memiliki kompetensi-kompetensi standar, sehingga mampu melakukan tugas yang menghasilkan produk standar. Terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Depdiknas, 2005).

Guru sebagai komponen system pendidikan, mempunyai peran penting dan tanggung jawab yang cukup besar dalam mengelola kelas untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, guru harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang optimal untuk mewujudkan pendidikan. Supriadi (2003) dalam bukunya yang berjudul “Mengangkat Citra dan Martabat Guru” menyatakan bahwa istilah profesionalisme guru mengacu pada sejauh mana seorang guru terlihat atau efektif dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut menyatakan bahwa ketika mengembangkan profesionalisme guru, perhatian harus diberikan pada tiga prinsip dasar: “terdidik, terlatih, dihargai dengan baik.” Dengan kata lain pengembangan profesionalisme guru mensyaratkan peningkatan kualifikasi, kesempatan memperoleh pelatihan yang cukup, dan akhirnya memperoleh imbalan kerja yang memadai.

Di sisi lain, Tilaar (2002) menegaskan bahwa profesionalisme seorang guru adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas pengalaman dan otoritas dalam pendidikan dan pengajaran yang terkait dengan pekerjaan seseorang yang menjadi sumber penghidupan. Oleh karena itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran.

Ravik Karsidi (2005) berpendapat serupa, dengan alasan bahwa profesionalisme guru harus didukung oleh standar kompetensi guru profesional. Kompetensi tersebut adalah bakat atau pengalaman khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi pengalaman harus dipertimbangkan sebagai prasyarat untuk menjadi guru profesional.

Hal ini berdasarkan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007, serta Peremendikbud Nomor 46 Tahun 2016 yang menuntut setiap guru untuk menjadi tenaga profesional dan berkompentensi sesuai dengan kualifikasinya. Sebagaimana esensi guru pada Undang-undang dosen dan guru.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi digunakan dalam kajian ini, adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, dari hasil pengamatan terhadap responden sebagai partisipan. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menunjukkan gambaran yang jelas (Binfas, M 2017). Selain itu, digunakan juga teknik pengumpulan data wawancara dan penelusuran dokumen. Oleh karena itu, di dalam observasi penelitian ini dilakukan wawancara kepada guru-guru, baik yang sudah maupun yang belum bersertifikasi di Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, terutama pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai dengan subjek penelitian. Pengumpulan data peneltian ini memakai tiga teknik yang ditawarkan oleh Bogdan and Biklen (1982), yaitu:wawancara, observasi partisipan, Studi dokumentasi, dan penelusuran referensi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berpedoman pada teknik analisis data model Huberman dan Miles. Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data terdiri dari; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kebijakan pemerintah tentang tandar kualifikasi akademik dan kompetensi guru madrasah ibtidaiyah di kecamatan rawa lumbu sudah diterapkan tetapi belum terlaksana dengan baik, beberapa factor yang menyebabkan kebijakan belum terlaksana dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Kurangnya tenaga pendidik yang mendaftar di madrasah ibtidaiyah tersebut dengan kualifikasi yang sesuai yaitu lulusan program studik Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Kedua, Pihak madrasah sudah melakukan melakukan proses verifikasi data calon tenaga pendidik madrasah ibtidaiyah, hanya saja dalam prosesnya kurang maksimal yaitu dengan melihat latar belakang pendidikannya saja, apabila latar belakang calon tenaga pendidik sarjana pendidikan (S.Pd) program studi apapun tidak harus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Presentase Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Di Madrasah Ibtidaiyah

Berikut presentase kualifikasi akademik dan kompetensi guru di madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi.




Diagram 1 Data Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Rawalumbu

Berdasarkan data dari Kementrian Agama, Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi memiliki 47 (empat puluh tujuh) Guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 33 (tiga puluh tiga) guru di antaranya ditugaskan sebagai guru kelas tetapi yang berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah hanya 5 (lima) guru saja. Dari diagram di atas menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Terbukti karena guru kelas yang latar belakang pendidikannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah jumlahnya lebih sedikit.




Diagram 2 Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas memiliki 11 (sebelas) guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 8 (delapan) guru, diantaranya ditugaskan sebagai guru kelas tetapi guru tersebut tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dari diagram diatas menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas tidak mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terbukti karena tidak adanya guru kelas yang latar belakang pendidikannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.




Diagram 3 Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Assubkiyah

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah Assubkiyah memiliki 10 (sepuluh) guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 8 (delapan) guru diantaranya ditugaskan sebagai guru kelas tetapi yang berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah hanya 1 (satu) guru saja. Dari diagram diatas menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Assubkiyah belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terbukti karena guru kelas yang latar belakang pendidikannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah jumlahnya lebih sedikit. Dengan demikian dilihat dari latar belakang tersebut maka perbandingan yang dihasilkan menunjukkan presentase yang sedikit.




Diagram 4 Data Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Ahsan

Berdasarkan data dari Kementrian Agama, Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Ahsan memiliki 10 (sepuluh) guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 7 (tujuh) guru di antaranya ditugaskan sebagai guru kelas tetapi yang berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah hanya 1 (satu) guru saja. Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Ahsan belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terbukti karena guru kelas yang latar belakang pendidikannya Pendidikan Guru Sekolah.




Diagram 5 Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah memiliki 4 (empat) guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 4 (empat) guru diantaranya ditugaskan sebagai guru kelas dan yang berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ada 3 (tiga) guru. Dari diagram diatas menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah sudah melakukan secara maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.




Diagram 6 Data Madrasah Ibtidaiyah Al Muliyah

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah Al Muliyah memiliki 12 (dua belas) guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 7 (tujuh) guru diantaranya ditugaskan sebagai guru kelas tetapi guru tersebut tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Dari diagram di atas menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al Muliyah tidak mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terbukti karena tidak adanya guru kelas yang latar belakang pendidikannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari hasil wawancara maupun dokumen, Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Rawalumbu sudah mengetahui kebijakan pemerintah mengenai Standard Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, hal ini menyebabkan Madrasah Ibtidaiyah secara perlahan dapat membenahi.

Selain itu terdapat kesenjangan data yang ditemukan oleh peneliti dengan jawaban hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama, guru-guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah masih banyak yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai terutama yang berprofesi sebagai guru kelas.

Data dari Kementerian Agama jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) guru, 34 (tiga puluh empat) guru diantaranya ditugaskan menjadi guru kelas, dan yang berlatar belakang pendidikan sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) hanya 5 (lima) orang saja.

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sudah diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, hanya saja dalam prosesnya belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan pemerintah belum terlaksana dengan baik.

Diantaranya faktor yang menghambat kebijakan pemerintah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru adalah guru-guru yang bekerja adalah guru lama sebelum adanya kebijakan tersebut, kurangnya tenaga pendidik yang mendaftar di Sekolah tersebut yang sesuai dengan kualifikasinya

Hal ini disebabkan karena masih banyak menuai kendala dan tantangan, di antaranya: (1) Linierisasi guru tidak didasarkan pada formasi kebutuhan sekolah; (2) Linierisasi guru juga 10 tidak selalu menjamin kualitas dalam meningkatkan mutu pendidikan; (3) Lamanya waktu guru itu bekerja; (4) Ada kesenjangan proses pengawasan dari Departemen Agama di Wilayah Bekasi. Dengan melihat kenyataan demikian, maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 2016 perlu direvisi untuk ditinjau kembali agar mencerahkan, sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pendidik dan Pemerintah Indonesia lebih khususnya

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Binfas, M. 2017. *Meluruskan Sejarah Muhammadiyah – NU, Retropeksi Gerakan Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Uhamka Press.
2. Bogdan and Biklen. 1982. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California : Sage.
3. Dedi Supriadi (Ed). 2003. *Guru di Indonesia, pendidikan, pelatihan dan perjuangan sejak zaman kolonial hingga era reformasi*. Jakata: Direktorat Tenaga Kependidikan.
4. Depdiknas. 2005. *Pembinaan Profesionalisme Tenaga Pengajar (Pengembangan Profesionalisme Guru)*. Jakarta: Direktorat PPPTK dan KPT Dirjen Dikti.
5. Fathurrohman S dan Pupuh A. 2012. *Guru Profesional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
6. Kunandar. 2007. *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
7. M.Gorky S. 2009. *Menangkap Rahasia dan Tips Mengajar Menjadi Guru*. Jogjakarta: Best Publisher.
8. Magsudin. 2008. *Standar Kompetensi Guru, Bagian: Komponen Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Pendidikan & Komponen Pengembangan Profesi*. Magsudinuny.wordpress.com. [Diakses pada tanggal 15-10-2019 pukul 20.41 WIB]
9. Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
10. Nurdin syarifudin. 2002. *Guru dan Impelemntasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press, hal. 70
11. Ravik Karsidi. 2005. Profesionalisme guru dan peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah, Makalah Seminar Nasional Pendidikan di Kabupaten Wonogiri, 23 Juli 2005.
12. Sadulloh, U., Muharram, A., Robandi, B. 2018. *Pedagogic (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta.
13. Sagala S. 2013. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
14. Salusu J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik, Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Grasindo.
15. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
16. Sulila Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Sleman: Deepublish.
17. Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Hukum.Unsrat.ac.id. [diakses pada tanggal 15-10-2019 pukul 20.54 WIB]